

Judul : MK Hapus ketentuan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR
Tanggal : Jumat, 27 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

MK Hapus Ketentuan Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus ketentuan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK, Suharto, dalam sidang perkara Nomor 191/PUU-XXII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara bersifat inkonstitusional bersyarat

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk menyusun undang-undang baru terkait hak keuangan pimpinan lembaga tinggi negara serta mantan pimpinan lembaga tinggi negara dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

"Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Suharto.

MK juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai uang pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR serta lembaga tinggi negara lainnya tetap berlaku hingga undang-undang baru dibentuk, dengan batas waktu maksimal dua tahun.

Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada penggantian undang-undang, maka ketentuan hak keuangan terkait pensiun DPR tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

"Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Suharto.

Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, menyambut baik keputusan MK yang menghapus pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR. Ia

menilai kebijakan ini sebagai langkah reformasi fiskal dalam anggaran negara.

Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR, Firmansyah, tidak memperlakukan penghapusan anggaran pensiun DPR. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut sebaiknya juga diberlakukan bagi pejabat negara lainnya.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Firmansyah Soebagyo dan Badiul Hadi terkait pensiun anggota DPR, berikut wawancaranya.

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Baleg DPR RI

Kebijakan Ini Sebaiknya Diikuti Pejabat Lainnya



“

Selain menciptakan keadilan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pensiun seumur hidup dapat dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Apa tanggapan Anda terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus pensiun seumur hidup bagi anggota DPR?

Kami memberikan apresiasi dan menyambut positif keputusan tersebut sebagai langkah reformasi yang baik dalam sistem ketatanegaraan.

Mengapa Anda mendukung kebijakan tersebut?

Kami melihat adanya ketimpangan dan rasa ketidakadilan di masyarakat. Misalnya, banyak guru honorer yang hanya menerima gaji sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000, bahkan dengan jarak kerja yang jauh.

Kondisi ini tentu memprihatinkan jika dibandingkan dengan fasilitas pensiun seumur hidup bagi pejabat negara.

Apakah penghapusan pensiun seumur hidup ini mencerminkan rasa keadilan?

Ya, karena selama ini pensiun seumur hidup bagi anggota DPR menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Dengan dihapusnya kebijakan tersebut, diharapkan ada rasa keadilan yang lebih merata.

Apakah kebijakan ini perlu diperluas ke pejabat lain?

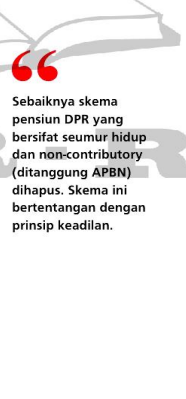
Kami mengusulkan agar kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk anggota DPR, tetapi juga diperluas ke anggota DPD RI, pejabat eselon tertentu, direksi dan komisaris BUMN, hingga kepala daerah. Hal ini penting untuk memperkuat prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.

Apa manfaat dari perluasan kebijakan tersebut?

Selain menciptakan keadilan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pensiun seumur hidup dapat dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. ■ REN

BADIUL HADI, Manager Riset Seknas Fitra

Ini Langkah Tepat Dan Berkeadilan



“

Sebaiknya skema pensiun DPR yang bersifat seumur hidup dan non-contributory (ditanggung APBN) dihapus. Skema ini bertentangan dengan prinsip keadilan.

Apa pendapat Anda dengan adanya penghapusan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR?

Penghapusan pensiun anggota DPR pada dasarnya merupakan langkah yang tepat dan relevan dalam kerangka reformasi fiskal dan keadilan anggaran. Skema pensiun DPR saat ini jelas menunjukkan ketimpangan desain kebijakan, masa jabatan relatif singkat (±5 tahun), tetapi memperoleh manfaat pensiun seumur hidup yang dibayai APBN.

Bisa Anda jelaskan dasarnya?

Merujuk UU No. 12 Tahun 1980 dan PP No. 75 Tahun 2000 yang mengatur hak keuangan anggota

DPR, besaran pensiun anggota DPR ditetapkan maksimal 60 persen dari gaji pokok setelah memenuhi masa jabatan minimal.

Berdasarkan PP 75/2000 gaji pokok ketua DPR ±Rp5,04 juta dan anggota DPR ±Rp4,2 juta. Meski gaji pokok relatif kecil tetapi take home pay (gaji + tunjangan) perbulan mencapai Rp65 juta hingga Rp100 juta, termasuk tunjangan lainnya.

Dengan asumsi manfaat pensiun efektif setara ±60% dari THP, maka besaran pensiun per orang berada di kisaran Rp39-60 juta per bulan.

Berarti biayanya cukup besar, ya?

Jika dikalikan dengan 580 anggota, beban APBN mencapai sekitar Rp271-418 miliar per tahun (580 × Rp39-60 juta × 12 bulan).

Dalam horizon jangka panjang, dengan asumsi masa pensiun rata-rata 20 tahun, kewajiban ini dapat membengkak menjadi sekitar Rp5,4-8,3 triliun per generasi DPR.

Simulasi ini menunjukkan bahwa ketika basis perhitungan mendekati realitas penghasilan, maka beban fiskal pensiun DPR menjadi jauh lebih besar, sehingga memperkuat argumen bahwa kebijakan ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut keadilan dan legitimasi penggunaan anggaran publik. ■ REN